

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN**

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya.

Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.<sup>1</sup>

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Jabatan Notaris, UU. No. 30, LN No. 117 tahun 2004, TLN No.4432, Pasal 15 ayat 1.

sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, namun dalam realitasnya, keselarasan pelaksanaan hukum dilapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris tersebut. Disamping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Salah satu kasus pelanggaran kode etik profesi hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris pernah terjadi di wilayah Bintaro kabupaten Tangerang sebut saja Notaris X, dimana seorang klien yang membeli tanah dengan status tanah Girik didaerah tersebut berkehendak merubah status tanah menjadi sertipikat yang merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi pemegang hak yang bersangkutan, dimana Notaris X tersebut mengharuskan klien membayar dimuka seluruh biaya pembuatan sertipikat tersebut dan klien tersebut telah memenuhi permintaan Notaris tersebut.

Namun setelah berjalan lebih dari dua tahun ternyata sertipikat tersebut tidak kunjung selesai, beberapa kali Notaris tersebut dihubungi klien yang bersangkutan melalui telepon, tetapi Notaris tersebut selalu menghindar dengan menyuruh pegawainya berbohong bahwa notaris tersebut tidak berada ditempat.

Pada saat klien yang bersangkutan mendatangi kantor Notaris tersebut, dengan alasan sibuk Notaris tersebut tidak mau bertemu. Karena terus-menerus menghindar, klien mencoba mendatangi kantor Notaris X tersebut yang menerimanya dengan nada yang tinggi dan berbicara tidak sopan. Pada akhirnya dengan berbagai macam alasan, Notaris tersebut lepas tangan dan tidak bertanggung jawab dengan menyerahkan berkas-berkas girik tersebut tanpa terbit sertipikat dengan memotong biaya lebih dari 50 (lima puluh) persen dari pelunasan yang telah dibayar oleh klien setelah lebih dari dua tahun klien tersebut menunggu.

Dalam kasus tersebut diatas jelas, telah terjadi pelanggaran kode etik Notaris yang merugikan klien tersebut dan nama baik lembaga Notaris,

dimana seharusnya seorang Notaris berkewajiban menegakkan Kode Etik Notaris dan memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*) yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi dimana didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggung jawab sebagai Notaris, dengan demikian perilaku Notaris X tersebut diatas sangat bertentangan dengan kandungan bunyi pasal tersebut.

Kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur, baik dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksi yang akan diberikan bila anggota melakukan pelanggaran.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 90.

usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Dalam hal kasus tersebut diatas, sebenarnya sudah terbentuk suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris seperti tersebut dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Masing-masing Majelis Pengawas tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri, dan secara berjenjang Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Wilayah bertanggung-jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat tersebut bertanggungjawab atas kinerjanya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris harus lebih maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan juga dalam memberikan peringatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang tegas dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris Sanga tepat,

karena dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak hanya menjalankan jabatan yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang Sangat luas. Dengan adanya kode etik, kepentingan masyarakat yang dilayani akan terjamin sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah Notaris dalam menjalankan tugas jabatan sudah berpedoman pada Kode Etik Notaris yang telah ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, pertanyaan yang sangat esensial disini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan yang dilakukan Notaris X tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Kode Etik Notaris?
2. Bagaimanakah sikap organisasi profesi dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris X tersebut?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang menekankan pada studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), bahan hukum sekunder seperti tulisan para ahli, buku-buku

ilmiah, majalah-majalah, artikel-artikel dan makalah-makalah dari internet dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab notaris dalam menjalankan kode etik profesi notaris dan bahan hukum tersier, yakni terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya kamus.

Metode penelitian ini digunakan karena penulisan tesis ini bertujuan untuk menguraikan sekaligus untuk menganalisa aspek hukum tentang kewajiban notaris dalam menerapkan kandungan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia, khususnya mengenai kewajiban Notaris sebagai pejabat umum untuk menegakkan Kode Etik Profesi Notaris.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Judul dari tulisan ini adalah Fungsi Kode Etik Sebagai Sarana Kontrol Sosial Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum.

Maksud dan tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang hendak dibahas agar pembaca lebih mudah memahami tulisan ini.

Dalam hal pembahasan tesis ini, penulis membuat pembagian dalam 3 (tiga) Bab yang terdiri dari beberapa sub-bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Di dalam Bab 1, diuraikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB 2 KODE ETIK SEBAGAI SARANA KONTROL SOSIAL BAGI NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

Di dalam Bab 2 ini akan diuraikan pembahasan dan analisa tentang Pokok Permasalahan baik secara teoritis maupun deskripsi mengenai

wewenang Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dan apakah kode etik telah ditegakkan Notaris dalam menjalankan jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang akan diuraikan dalam sub-bab sub-bab sebagai berikut:

A. Secara Teoritis

1. Pengertian Etika
2. Kode Etik Notaris
3. Penegakkan Kode Etik
4. Sejarah Notaris
5. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia (INI)
6. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Kewenangannya
7. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

B. Analisa Hukum

Kode Etik Sebagai Sarana Kontrol Sosial Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum

### **BAB 3 PENUTUP**

Pada Bab 3 ini merupakan Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dari uraian Bab I sampai Bab II dan saran-saran penulis terhadap permasalahan ini.